



PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Darmansyah Bin Darmawi, tempat dan tanggal lahir Tungkar, 07 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Bumbung, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Pemohon I

Nurhayati Binti Muhammad Namin, tempat dan tanggal lahir Bumbung, 10 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Bumbung, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Pyk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2012 bertempat di rumah

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Jorong Bumbung, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya Kakak kandung Pemohon II yang berwakil kepada seorang buya yang bernama M. Yunus, dihadapan buya yang bernama M. Yunus, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Yardi (alm) dan Doni Akhiar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa, status pernikahan bagi Pemohon I adalah duda cerai mati, yangmana isteri Pemohon I yang sebelumnya telah meninggal dunia pada tahun 2010 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor:142/173/SKET-NSB/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, sedangkan status pernikahan bagi Pemohon II adalah janda cerai mati, yangmana suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2007 sesuai dengan surat keterangan Meninggal dunia Nomor:142/174/SKET-NSB/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, dan hukum adat;

Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan P3N yang resmi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar dari KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari,

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Limapuluh Kota Nomor:269/Kua.03.7.13/PW.01/07/2018 tanggal
24 Juli 2018;

Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;

Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti
pernikahan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga Pemohon I dan
Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya
yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II
yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2012 bertempat di Jorong
Bumbung, Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari,
Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil
adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait
pernikahan Pemohon. berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon
menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

B. aksi:

Faizul bin Abbas umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon isterinya Nurhayati, saksi tidak hadir waktu akad;

-Bahwa kapan menikah saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya, sta.....

Hendri Yanto bin Sarudin umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Bumbung, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;
2.;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darmansyah bin Darmawi) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Muhamad Namin) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2012 di Jorong Bumbung, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, kabupaten Lima Puluh Kota
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RATNAWATY Z., S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DEWI WARTI dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh OKTARIYADI. S, S.H.I., M.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DEWI WARTI
Hakim Anggota,

Dra. Hj. RATNAWATY Z., S.H., M.A.

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I

Panitera Pengganti,

OKTARIYADI. S, S.HI., M.A

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp411.000,00

(empat ratus
sebelas
ratus
ribu
rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Pyk